

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 19/F.CEGAH/PM.03.10./09/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Masa Kampanye
Nama Pelaksana Tugas	: Rizqy Yuniar Amallia
Jabatan	: Komisioner Panwas Kecamatan Karangpandan
Nomor Surat Perintah Tugas	: SPD-240900143/PM.00/K.JT-11.10/IX/2024
Alamat	: Komplek Kantor Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	: Pengawasan Melekat
b. Tujuan	: Memastikan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa
c. Sasaran	: ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Hari/Tanggal	: Sabtu, 28 September 2024
e. Tempat	: Joglo Manteb Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. SE 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.

Uraian Kegiatan:

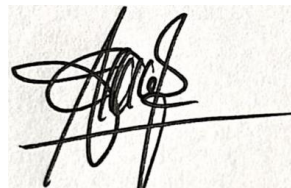
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan koordinasi kepada time pemenangan untuk memastikan tidak adanya perangkat desa, ASN dan Kepala Desa dalam tamu yang hadir;
2. Bahwa Panwascam Karangpandan juga menghimbau selepas acara berakhir tidak ada konvoi kendaraan;

IV. Tindak Lanjut:

1. Bahwa terkait koordinasi tentang ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa tim pemenangan menyatakan bahwa tidak ada yang diundang.
2. Bahwa terkait himabauan untuk tidak adanya konvoi kendaraan selepas kegiatan juga sanggup untuk menghibau kepada yang hadir untuk tidak berkonvoi kendaraan.
3. Bahwa setelah kegiatan pada hari ini, Panwas Kecamatan Karnagpandan akan menuangkan hasil Kegiatan pada Form A Pengawasan, dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karangpandan, 28 September 2024

Pelaksana Tugas



Rizqy Yuniar Amallia



Suharjanto

V. Dokumentasi



VI. Lampiran
(lampiran berkas)